



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pakaian kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
 - b. bahwa terdapat beberapa penggunaan pakaian dinas berupa KORPRI, batik dan pakaian adat daerah serta kebaya yang belum diatur waktu penggunaannya, sehingga Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu diubah untuk disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
7. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Ketapang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten .
3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
4. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pakaian Kerja adalah pakaian yang ditetapkan penggunaannya oleh Bupati Ketapang dalam rangka pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang terdiri dari Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Lainnya yang berlaku bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
8. Pakaian Dinas Harian disebut PDH adalah pakaian dinas warna khaki, kemeja warna putih dan batik dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
9. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian Dinas model safari yang digunakan sehari-hari atau untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat umum.

10. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipergunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan serta kegiatan-kegiatan dinas lainnya yang ditentukan.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipergunakan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, bepergian resmi keluar negeri, atau acara-acara resmi lainnya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas di lapangan dan/atau pada Dinas dan Lembaga Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional di lapangan atau tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.
13. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah yang selanjutnya disebut PDH Camat dan Lurah adalah pakaian dinas yang dipakai bekerja sehari-hari bagi camat dan lurah.
14. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disebut PDU Camat dan Lurah adalah pakaian dinas warna putih yang digunakan pada acara upacara hari nasional atau acara pelantikan.
15. Pakaian Kerja Lainnya adalah pakaian yang digunakan pada kegiatan tertentu yang terdiri dari : Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat, Pakaian KORPRI dan Pakaian Olahraga.
16. Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut PSH Linmas adalah pakaian kerja pegawai warna hijau muda yang memuat badge Perlindungan Masyarakat.
17. Pakaian KORPRI adalah pakaian yang bermotifkan lambang Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nomor : KEP-05/K-III/DPP/2003 tanggal 15 Maret 2003.
18. Pakaian Olahraga adalah pakaian yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga bersama, kerja bakti dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
19. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
20. Kelengkapan Pakaian Kerja adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan oleh Pegawai sesuai dengan jenis pakaian, termasuk tutup kepala, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
21. Tutup Kepala adalah peci/kopiah, pet, topi dan sejenisnya.
22. Bentuk Pakaian adalah model atau desain keseluruhan pakaian sebagaimana yang telah ditentukan.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Ketentuan penggunaan pakaian kerja, diatur sebagai berikut:

- a. PSH Linmas digunakan pada saat peringatan hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- b. PDH digunakan:
 - a. hari Senin dan Selasa berpakaian PDH warna khaki;
 - b. hari Rabu berpakaian PDH kemeja putih.
- c. PDH Batik digunakan:
 - a. hari Kamis berpakaian Batik Daerah;
 - b. hari Jumat dan Hari Batik Nasional berpakaian Batik Nasional.
- d. PSH dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum bagi Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Tingkat Madya ke atas.
- e. PSR dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan serta kegiatan-kegiatan dinas lainnya yang ditentukan.
- f. PSL dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan dan upacara serta kegiatan-kegiatan penting lainnya.
- g. PDL dipakai dalam melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional di lapangan atau tugas-tugas lainnya.
- h. PDH Camat dan Lurah dipakai bekerja sehari-hari bagi camat dan lurah.
- i. PDU Camat dan Lurah dipakai camat dan lurah pada acara upacara hari nasional maupun pada acara pelantikan.
- j. Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dipakai pada hari Kesadaran Nasional tanggal 17 setiap bulan, untuk kegiatan-kegiatan hari besar nasional dan daerah atau kegiatan tertentu lainnya.
- k. Pakaian Olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga bersama, kerja bakti dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- l. Dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Ibu, ketentuan pakaian yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. ASN wanita memakai atasan kebaya dan bawahan rok panjang bermotif, sepatu pantofel warna hitam dan bagi wanita berjilbab warna jilbab menyesuaikan;
 - b. ASN Pria memakai atasan batik dan celana panjang berbahan kain warna gelap, Sepatu pantofel dan kaos kaki warna hitam.
- m. Pakaian adat nusantara dipakai pada peringatan Hari Jadi Ketapang, Hari Sumpah Pemuda serta pada acara tertentu.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

FARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya :

☉ Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Ketapang,



MINTARIA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007